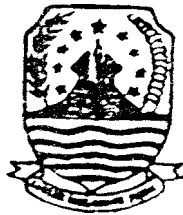


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II
CIREBON**



No, 04/TAHUN/1975

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN 1975/1976**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON.**

- MENIMBANG :** Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- MENGINGAT :**
- 1, Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat, Yo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
 3. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19-2-1974 tentang Bentuk Contoh-contoh Untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 6. Surat Keputusan D.P.R.D. Kabupaten Cirebon No.04/PD/ DPRD/1973 Tgl.16-3-1973 tentang Peraturan Tata Tertib D.P.R.D. Kabupaten Cirebon;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN 1975/1976.

Pasal 1

(1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1975/1976

berjumlah sebesar Rp.1.510.000.000,--

Yang terdiri atas:

a. Anggran Routine sebesar Rp. 685.000.000,--

b. anggaran Pembangunan sebesar Rp. 825.000.000,--

(2). Anggaran Belanja Daerah Tahun 1975/1976

berjumlah sebesar Rp.1.510.000.000,-

Yang terdiri atas :

a..Anggaran Routine sebesar Rp. 685.000.000,-

b..Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 825.000.000,-

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat pada pasal; 1 ayat (1) dan (2) diatas dimuat dalam lampiran A.I dan A.II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan d,zri Pejabat yang berwenang, terhitung mulal tanggal 1 April 1975.

Ditetapkan di : CIREBON.

Pada tanggal : 26 April 1975.

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TINGKAT II CIREBON.

KETUA,

ttd

S. D I R D J A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

CIREBON.

ttd.

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :

Dengan surat keputusan

Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten

Cirebon padaTanggal.....

(tambahan lembaran daerah

tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(.....)